



**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 86 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN  
BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA  
METROLOGI LEGAL MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Standar Teknis Kegiatan Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Sarana Metrologi Legal melalui Dana Alokasi Khusus;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  8. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);

9. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 674);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS  
KEGIATAN BIDANG PASAR MENU KEGIATAN  
PENGEMBANGAN SARANA METROLOGI LEGAL MELALUI  
DANA ALOKASI KHUSUS.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai petunjuk operasional bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan bidang pasar menu kegiatan pengembangan sarana metrologi legal yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus.
- (2) Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar menu kegiatan pengembangan sarana metrologi legal diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan tertib ukur.

Pasal 2

Kegiatan Perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Pengembangan Sarana Metrologi Legal dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Daerah penerima Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar menu kegiatan pengembangan sarana metrologi legal ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Maret 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Agustus 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJAYA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1179

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,



SRI HARYATI

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 86 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA METROLOGI LEGAL MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

I. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA METROLOGI LEGAL

Dalam rangka mewujudkan *output* yang optimal, Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan pedoman dalam merencanakan pengadaan peralatan kemetrologian, pembangunan gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal kabupaten/kota, serta pengadaan kendaraan kemetrologian.

1. Pengadaan Peralatan Kemetrologian

Pengadaan peralatan kemetrologian harus memenuhi ketentuan bahwa peralatan standar uji/kerja dan peralatan pendukung laboratorium serta pendukung sidang tera dan tera ulang merupakan peralatan minimum yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal.

a) Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang

Daftar dan spesifikasi teknis peralatan kemetrologian adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Spesifikasi Peralatan Standar Uji/Kerja Tera dan Tera Ulang

No	Peralatan
1	Alat Uji Meteran Kayu minimal 1 set <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan: kuningan massiv dengan ukuran panjang nominal 1 meter dengan tebal <math>\geq 5</math> mm;</li><li>- Daya baca 1 mm;</li><li>- Dikemas dalam kotak kayu yang baik dengan lebar yang memungkinkan meter standar dan meter yang akan diuji dapat diletakkan berdampingan;</li><li>- Kotak harus difinishing dengan politer;</li><li>- Bagian dalam kotak dilapisi dengan kain non elektrostatis.</li></ul>

No	Peralatan
2	<p>Alat Uji Takaran</p> <p>Vernier Caliper minimal 1 unit</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Range minimal 300 mm;</li> <li>- Daya baca 0,01 mm.</li> </ul>
3	<p>Alat Uji Pompa Ukur BBM : minimal 1 set</p> <p>Terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 10 liter lengkap;</li> <li>- 1 unit bejana Kelas III volume nominal 20 liter lengkap;</li> <li>- 1 unit stopwatch.</li> </ul> <p>Spesifikasi bejana ukur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan: stainless steel JIS 304, tebal pelat <math>\pm 1,2</math> mm;</li> <li>- Nilai Skala Utama dan Nonius disesuaikan dengan volume bejana;</li> <li>- Dilengkapi dengan nonius dengan daya baca 0,5 ml;</li> <li>- Dilengkapi dengan pendatar dengan waterpass;</li> <li>- Untuk meminimalkan efek deformasi akibat benturan bejana diperkuat dengan ban pada bagian luarnya;</li> <li>- Dilengkapi dengan kotak penyimpanan dari kayu kualitas baik dengan finishing politer;</li> <li>- Dilengkapi landasan bejana ukur dengan niveau (penyipat datar).</li> </ul>
4	<p>Alat Uji Anak Timbangan minimal 1 Set</p> <p>Terdiri dari :</p> <p>A. Neraca A, B, C, D, dan E ; dan/atau</p> <p>B. Timbangan analitik dengan spesifikasi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapasitas <math>\geq 30</math> kg dengan daya baca <math>\leq 0,1</math> g;</li> <li>- Kapasitas <math>\geq 6</math> kg dengan daya baca <math>\leq 0,01</math> g;</li> <li>- Kapasitas <math>\geq 200</math> g dengan daya baca <math>\leq 0,1</math> mg.</li> </ul>
5	<p>Alat Uji Timbangan Elektronik kelas III dan IIII serta neraca minimal 1 Set</p> <p>Anak timbangan kelas F2 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 set anak timbangan kelas F2 (1 mg – 1 kg).</li> </ul> <p>Anak timbangan kelas M1 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 set anak timbangan kelas M1 (1 mg – 20 kg).</li> </ul> <p>Anak timbangan kelas M2 dengan susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 set anak timbangan kelas M2 (100 mg – 1 kg);</li> <li>- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 2 kg;</li> <li>- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 5 kg;</li> <li>- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 10 kg;</li> <li>- 2 unit anak timbangan kelas M2 massa nominal 20 kg.</li> </ul> <p>Spesifikasi teknis untuk anak timbangan F2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan: stainless steel;</li> <li>- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik dan dilapisi kain non elektrostatis.</li> </ul> <p>Spesifikasi teknis untuk anak timbangan M1 dan M2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bahan: sesuai dengan syarat teknis Anak Timbangan;</li> <li>- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.</li> </ul>

No	Peralatan
6	<p>Alat Uji Dacin Logam minimal 1 set</p> <p>Susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anak timbangan standar dacin kelas <math>M_1</math> dengan pengait sampai 110 kg;</li><li>- 1 buah Kaki Tiga Penggantung dacin logam (tripod).</li></ul> <p>Spesifikasi untuk lemping:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kelas <math>M_1</math>;</li><li>- Bahan kuningan massiv;</li><li>- Dilengkapi kotak dari bahan yang kuat, tidak mudah menyerap air, diberi kunci, dan dilapisi kain non elektrostatis.</li></ul> <p>Spesifikasi untuk tripod:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tinggi sekitar 2 m dan dapat disetel tinggi rendah;</li><li>- Pada bagian bawah dihubungkan dengan rantai sebagai penahan;</li><li>- Finishing: cat besi warna hitam.</li></ul>
7	<p>Alat Uji Timbangan Cepat, Pegas, Milisimal, Sentisimal, Desimal, dan Bobot Ingsut minimal 1 set</p> <p>Susunan terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 25 unit anak timbangan (bidur) kelas <math>M_2</math> masing-masing massa nominal 20 kg.</li></ul> <p>Spesifikasi anak timbangan (bidur):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- bahan: besi massiv/besi cor;</li><li>- Dilapisi dengan bahan cat kualitas baik, untuk melindungi karat, warna cat: hitam;</li><li>- Memiliki pegangan yang memudahkan untuk mobilisasi;</li><li>- Dilengkapi dengan lubang justir timah yang penempatannya tidak mudah menyebabkan berkurang massanya.</li></ul>
8	<p>Termometer Digital 100 °C/0,1 °C minimal 1 unit.</p>
9	<p>Anak Timbangan untuk remidi minimal 1 set</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- massa nominal (1 g – 1 kg) kelas <math>M_2</math>;</li><li>- Bahan kuningan;</li><li>- Masing-masing set, dilengkapi kotak kayu yang baik.</li></ul>
10	<p>Anak Timbangan Miligram kelas <math>M_1</math></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- massa nominal 1 mg – 500 mg: 1 set;</li><li>- Bahan Alumunium;</li><li>- Masing-masing set, dilengkapi kotak yang baik.</li></ul>

b) Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung dan pengkondisi ruangan adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Spesifikasi Perlengkapan Pendukung dan Pengkondisi Ruangan

NO.	SPESIFIKASI
1	Termohyrometer: 1 unit - Sistem digital; - Rentang penunjukkan suhu -10 °C s/d +60 °C, dengan daya baca 0,1 °C dan akurasi ± 1 °C; - Rentang penunjukkan kelembaban 20% s/d 100%, dengan daya baca 1% dan akurasi ±5%.
2	Dehumidifier: 1 unit - Sumber tenaga listrik; - Kompresor ≤ 400 W; - Air flow rate ± 5 m <sup>3</sup> per menit; - Dehidrasi ± 1 liter per jam pada 32° C 80% RH.
3	Meja Tahan Getar: 1 unit - Alas meja terbuat dari marmer dengan ketebalan minimum 10 cm; - Ukuran minimum 60 x 100 cm.
4	Air Conditioner: 3 unit - Capacity: ≥ 2.000 Kcal/h - Cooling Capacity: ≥ 8.000 Btu/h.

c) Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

Daftar dan spesifikasi teknis perlengkapan pendukung sidang tera dan tera ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Spesifikasi Perlengkapan Pendukung Sidang Tera dan Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1	Meja untuk Sidang Tera/Tera Ulang: 4 buah - Panjang: ±110 cm; - Lebar: ±70 cm; - Tinggi: ±90 cm; - Alas Meja dari kayu yang baik dengan tebal minimal 2 cm; - Rangka dan kaki terbuat dari besi siku dan dapat dilipat dengan ukuran ≥ 4 cm; - Finisihing kayu: Politur; - Finishing Besi: Cat Besi warna hitam.
2	Tool Set Sidang Tera/Tera Ulang: minimal 1 set Terdiri dari: - 1 set kunci pas 6 mm – 24 mm; - 3 buah obeng (+) dan 3 buah obeng (-); - 1 set kunci ring 6 mm – 24 mm;
	- 1 unit kunci inggris 8"; - 1 unit tang kombinasi 185 mm; - 1 unit tang buaya; - 1 unit tang "multi grip"; - 1 unit tang jepit 165 mm; - 1 set kunci schock 8 mm – 22 mm; - 1 unit Gergaji besi;

NO.	SPESIFIKASI
	<ul style="list-style-type: none"><li>- 1 unit palu 560 g;</li><li>- 1 unit palu 280 g;</li><li>- 1 set kunci L 1,5 mm – 12 mm;</li><li>- 1 unit pahat;</li><li>- 4 pasang setelan timbangan meja;</li><li>- 4 setelan timbangan sentisimal;</li><li>- 1 set bor tangan listrik lengkap dengan mata bor;</li><li>- 1 unit multi meter;</li><li>- 5 kg timah hitam;</li><li>- 5 kg timah plombir;</li><li>- 1 gulung kawat segel;</li><li>1 unit tool box 5 laci, bahan pelat besi.</li></ul>
3	<p>Tang Segel: 4 buah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terbuat dari bahan logam yang cukup kuat;</li><li>- Memiliki 2 (dua) penjepit untuk sah plombir maupun jaminan plombir dengan penyetel;</li><li>- Penyetel harus terbuat dari baut/logam berulir cukup presisi dan menjamin penggunaan jangka panjang;</li><li>- Dilengkapi dengan pegangan karet/bergerigi sehingga tidak licin saat digunakan;</li><li>- Seluruh bagian tang segel dilapisi nikel/chroom.</li></ul>
4	<p>Landasan Cap Tanda Tera: 2 buah</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Bahan Besi Tempa yang diletakkan di atas kayu yang baik;</li><li>- Kaki dari besi siku yang kuat dengan ukuran <math>\geq 6</math> cm dan dapat dilipat;</li><li>- Bagian atas landasan dibuat alur dan lubang-lubang untuk tempat anak timbangan yang akan dibubuhi tanda tera;</li><li>- Disediakan pula bagian besi massiv silinder cones untuk tempat takaran yang akan dibubuhi tanda tera.</li></ul>

- d) Peralatan Standar Uji/Kerja untuk Penambahan Ruang Lingkup
- Peralatan standar uji/kerja untuk penambahan ruang lingkup disesuaikan dengan potensi UTTP di wilayah masing-masing berdasarkan kebutuhan.

## 2. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium

Gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal kabupaten/kota yang akan dibangun hendaknya memperhatikan prinsip pelayanan prima, sistem mutu, dan standardisasi, yaitu:

- a) Pelayanan prima berarti infrastruktur dan fasilitas yang tersedia di Unit Metrologi Legal kabupaten/kota harus dapat memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat/pemilik UTTP yang menggunakan jasa

pelayanan kemetrologian yang dilaksanakan di kantor merasa puas dan nyaman.

- b) Sistem mutu berarti infrastruktur pelayanan kemetrologian harus sesuai dengan ruang lingkup pelayanan minimum dan memenuhi persyaratan mutu yang sudah ditetapkan sehingga pengujian terhadap UTTP maupun standar kerja dapat dilakukan dengan baik dan menghasilkan hasil pengujian yang handal dan dapat diakui/diterima oleh masyarakat/pemilik UTTP.
- c) Standardisasi berarti infrastruktur gedung kantor dan laboratorium diharapkan memiliki karakteristik yang seragam antar daerah sehingga dapat menjadi ciri khas Unit Metrologi Legal kabupaten/kota secara nasional.

Perencanaan pembangunan gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal kabupaten/kota terdapat dalam model yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan, serta harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Penentuan lokasi

Gedung kantor dan laboratorium hendaknya dibangun di atas lahan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) luas lahan direkomendasikan sekurang-kurangnya 750 m<sup>2</sup>;
- (2) lahan harus merupakan milik/aset pemerintah daerah kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus dan tidak dalam keadaan sengketa yang dibuktikan dengan sertifikat tanah atau Surat Pernyataan dari bupati/walikota;
- (3) lahan merupakan lahan matang, siap bangun dan tidak memerlukan pengurusan tanah;
- (4) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten/kota;
- (5) ketersediaan akses jalan yang mudah dilalui;
- (6) *siteplan blocking* untuk gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal kabupaten/kota diupayakan sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1 Contoh *Siteplan Blocking* Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota

- b) Gedung kantor dan laboratorium hendaknya ditata sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Kerangka bangunan gedung kantor dan laboratorium harus kokoh guna menjaga keamanan dan keselamatan pegawai serta mengacu pada standar bangunan yang ada;
  - (2) Gedung kantor dan laboratorium dengan 1 lantai terdiri dari ruang pelayanan, ruang penyimpanan standar dan ruang kerja;
  - (3) Dinding bangunan harus kokoh;
  - (4) Atap bangunan harus terbuat dari bahan yang kuat dan tidak bocor;
  - (5) Lantai gedung khususnya ruang tempat pelayanan harus terbuat dari bahan yang kuat untuk menahan berat UTTP dan standar kerja, serta menggunakan lantai semen untuk menghindari kecelakaan kerja.



Gambar 2 Model Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pembangunan gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal meliputi:

- a) Prasasti gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal
  - (1) Prasasti berbentuk segi empat dengan ukuran minimal 90 x 60 cm;
  - (2) Bahan terbuat dari marmer atau granit dengan warna Hitam;
  - (3) Warna huruf dan logo berwarna Kuning Emas, sedangkan warna Logo Garuda: Menyesuaikan warna aslinya (*full color*);
  - (4) Ukuran Huruf untuk nama Kementerian Perdagangan dan nama kegiatan yang diresmikan hurufnya lebih besar dari yang lain;
  - (5) Prasasti harus ditempatkan di depan akses masuk atau di dalam lobi di tempat yang mudah dilihat;
  - (6) *Design* prasasti sebagaimana tercantum pada Gambar 3.




Gambar 3 Contoh *Layout* Prasasti Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal


- b) Ruang tempat pelayanan serta ruang penyimpanan standar harus dilengkapi dengan peralatan pengkondisian sebagaimana Tabel 2.
- c) Desain gedung kantor dan laboratorium harus sesuai dengan Gambar 2 serta spesifikasi gedung sebagaimana Gambar 4 sampai dengan Gambar 27. Dalam hal diperlukannya penambahan sesuai dengan karakteristik atau ciri khas daerah, penambahan tidak diperbolehkan pada bagian eksterior gedung, tetapi hanya pada bagian-bagian sebagai berikut:
  - (1) interior gedung seperti lobi, ruang penerima barang, ruang kerja, dan lain-lain;
  - (2) Pagar.
- d) Desain perencanaan pembangunan gedung dan laboratorium harus sesuai dengan desain perencanaan yang disusun oleh Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Metrologi.
- e) Papan nama Unit Metrologi legal tidak ditempatkan pada exterior gedung tetapi dapat dipasang di halaman atau di pagar gedung kantor dan laboratorium.
- f) Spesifikasi gedung kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut.




Gambar 4 Denah Siteplan Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 5 Denah Bangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 6 Denah Atap Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 7 Tampak Depan Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 8 Tampak Samping Kiri dan Kanan Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 9 Potongan 1-1 Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 10 Potongan 3-3 Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 11 Potongan 5-5 Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 12 Denah pola lantai Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 13 Denah *Schedule* Kusen Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 14 Detail Kusen Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 15 Lanjutan Detail Kusen Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 16 Lanjutan Detail Kusen Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 17 Detail Potongan Prinsip Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 18 Detail Kamar Mandi Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 19 Denah Instalasi Air Bersih Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 20 Denah Instalasi Air Kotor Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 21 Denah Instalasi Listrik Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 22 Denah Pondasi Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 23 Denah Ring Balok 1 Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota




Gambar 24 Denah Ring Balok 2 Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 25 Detail Pondasi & Pembesian Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 26 Denah Konstruksi Atap Gedung Kantor dan laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota



Gambar 27 Detail Kuda-Kuda Gedung Kantor dan Laboratorium Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota

### 3. Pengadaan Kendaraan Kemetrolagian

#### a) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang merupakan kendaraan roda empat dengan karoseri khusus yang berfungsi sebagai kendaraan operasional dalam menunjang kegiatan kemetrolagian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampung seluruh peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan.
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Gambar desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang untuk DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar 28 sebagai berikut:






Gambar 28 Contoh Desain Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang

- 5) Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana pada Gambar 29, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran sticker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran logo *Bantjana Patakarana Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20...”;
- warna tulisan pada Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang adalah kuning menyala;
- design nama Unit Berjalan Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana tercantum pada Gambar 29.



Gambar 29 Layout Nama Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang

Tabel 4. Spesifikasi Minimum Kendaraan Karoseri Khusus Unit Berjalan  
Pelayanan Tera/Tera Ulang

NO.	SPESIFIKASI
1.	<p>Kendaraan</p> <p><i>Unit Fisik</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis: mini bus</li> <li>- Mesin: isi silinder <math>\geq</math> 2400cc</li> <li>- Power Steering: asli/original dari rangka</li> </ul> <p><i>Dimensi Karoseri:</i></p> <p>Panjang Keseluruhan: 6.000 mm <math>\pm</math> 800 mm            Lebar Keseluruhan: 1.700 mm <math>\pm</math> 200mm            Tinggi Keseluruhan (dari tanah): Disesuaikan</p> <hr/> <p><i>Mesin:</i></p> <p>Daya Maksimum: <math>\geq</math> 95 PS / 3.400 rpm            Torsi Maksimum: <math>\geq</math> 20 Kgm / 2.000-3.200 rpm</p> <p><i>Transmisi:</i> transmisi manual</p> <p><i>Suspensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depan: semi elliptical, laminated leaf spring atau setara</li> <li>- Belakang: dengan <i>shock absorber</i> berdaya ganda atau setara</li> </ul>
2.	<p>Karoseri Kendaraan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rangka: semua besi (all steel)</li> <li>- Body: Plat Body minimum 1,2 mm dengan <i>system press</i></li> <li>- Lantai: plat dilapis spon AC dibungkus karpet</li> <li>- Pintu Depan: rangka asli dengan lampu</li> <li>- Pintu Belakang: hatch back 100% ke atas dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)</li> <li>- Pintu Samping: model swing</li> <li>- Lampu Depan Original/Asli Rangka</li> <li>- Lampu Kabut: mampu menembus kabut tebal</li> <li>- Pijakan Kaki: samping</li> <li>- Mufler Cutter: bahan croom</li> <li>- Alarm System: standar</li> <li>- Reverse Sensor: standar</li> <li>- Ruang Khusus: ruang genset/generator</li> <li>- Kaca Film: disesuaikan</li> <li>- Kaca belakang dan kaca samping menggunakan sticker one way vision atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body</li> <li>- Jack Stand: minimum 2</li> <li>- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 28               <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li> </ul> </li> </ul>

NO.	SPESIFIKASI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li> <li>▪ CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li> </ul> <p><i>Interior</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 kursi penumpang di belakang sesuai Gambar 28 (bisa diputar 180 derajat)</li> <li>- Plapon: press ABS kombinasi vinyl atau setara dan lampu</li> <li>- Cat: standar blinken polisetene atau setara dalam proses spray booth di oven</li> <li>- Anti Karat: standar</li> <li>- Logo: digital printing</li> <li>- AC: minimum triple blower (asli)</li> <li>- <i>Syarat Karoseri</i> Karoseri harus dirancang sedemikian rupa sehingga barang-barang/perengkapan/standar dapat ditampung dengan baik.</li> <li>- <i>Audio System</i>: dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup</li> </ul>
3.	<p>Perlengkapan Tambahan (satu kesatuan dengan karoseri) <i>Meja kerja + Kursi + kompartemen/rak</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran dan design menyesuaikan</li> <li>- Finishing Melamine</li> <li>- bahan multiplek, ketebalan disesuaikan dengan beban</li> <li>- kursi belakang captain seat dan dimungkinkan dapat digeser ke belakang atau ke depan (sistem rel atau sejenisnya)</li> </ul> <p><i>Pemadam Kebakaran Lengkap dengan Bracket: 1 (satu) unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dapat dengan cepat memadamkan kebakaran awal</li> <li>- Dalam tabung berpengaman</li> <li>- Dilengkapi sertifikat/ keterangan</li> </ul> <p><i>Kotak P3K (First Aids): 1 (satu) unit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran menyesuaikan</li> <li>- Cukup untuk memuat perlengkapan/obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan</li> </ul> <p><i>Tambahan Outlet DC dan AC</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah minimal 3 atau menyesuaikan</li> <li>- Dilengkapi bracket</li> </ul>

b) Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4

Kendaraan operasional kemetrolgian roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan kemetrolgian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:


- 1) Dapat menampung peralatan tera dan tera ulang;
- 2) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 3) Memenuhi spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 5. Spesifikasi Minimum Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4

NO.	SPESIFIKASI
1.	<p>Kendaraan</p> <p><i>Unit Fisik</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Jenis: <i>double cabin</i> (4x4)</li><li>- Mesin: Isi Silinder <math>\geq 2.400</math> cc</li><li>- Power Steering: asli/original dari rangka</li></ul> <p><i>Dimensi Karoseri:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Panjang Keseluruhan: 5.000 mm <math>\pm 200</math> mm</li><li>- Lebar Keseluruhan: 1.800 mm <math>\pm 50</math> mm</li></ul> <p><i>Mesin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Daya Maksimum: <math>\geq 125</math> PS / 3.400 rpm</li><li>- Lebar Keseluruhan: 1.800 mm <math>\pm 50</math> mm</li></ul> <p><i>Transmisi:</i> manual</p> <p><i>4 Wheel Drive</i></p> <p><i>Suspensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Depan: <i>double wishbone</i> atau setara</li><li>- Belakang: <i>leaf spring</i> atau setara</li></ul> <p><i>Roda</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Depan: disesuaikan</li><li>- Ban Belakang: disesuaikan</li></ul>
2.	<p>Karoseri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pintu belakang: <i>hatch back</i> ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)</li><li>- Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah</li><li>- <i>Alarm System:</i> standar</li><li>- Reverse Sensor: standar</li><li>- Kaca Film: disesuaikan</li><li>- Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body</li></ul>

NO.	SPESIFIKASI
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 30</li><li>- CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li><li>- CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li><li>- CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li><li>- Anti Karat: standar</li><li>- Logo: <i>digital printing</i></li><li>- AC: minimum single blower (asli)</li><li>- <i>Audio System</i>: dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup</li><li>- Dilengkapi dengan Bullbar (bemper depan modifikasi untuk penahan benturan)</li></ul>

4) Gambar desain Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4 untuk DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar 30 sebagai berikut.






Gambar 30 Contoh Desain Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4

- 5) Kendaraan Operasional Kemetrolgian Roda 4 yang didanai melalui DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 4 dengan mencantumkan logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:
- ukuran stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 4;
  - ukuran logo Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Kendaraan operasional roda 4;
  - ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 4;
  - nama Kendaraan Operasional roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat "KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DAN ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20...”.

- warna tulisan pada Kendaraan Operasional roda 4 adalah kuning menyala.
- design nama Kendaraan Operasional roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 31.



Gambar 31 Layout Nama Kendaraan Operasional Kemetrolagian Roda 4

c) Unit Pengawasan Kemetrolagian Roda 4

Unit Pengawasan Kemetrolagian Roda 4 merupakan kendaraan dengan karoseri khusus yang menunjang kegiatan pengawasan kemetrolagian dengan spesifikasi umum sebagai berikut:

- 1) Dapat menampung peralatan pengawasan kemetrolagian;
- 2) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 3) Memenuhi Spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 6. Spesifikasi Minimum Unit Pengawasan Kemetrolagian Roda 4

NO.	SPESIFIKASI
1.	Kendaraan <i>Unit Fisik</i> - Jenis: double cabin (4x4) - Mesin: isi silinder $\geq 2.400$ cc - Power Steering: asli/original dari rangka <i>Dimensi Karoseri: disesuaikan</i> Panjang Keseluruhan: 5.000 mm $\pm 200$ mm

NO.	SPESIFIKASI
	<p>Lebar Keseluruhan: 1.800 mm ±50 mm</p> <p><i>Mesin:</i></p> <p>Daya Maksimum: ≥ 125 PS / 3.400 rpm</p> <p>Torsi Maksimum: ≥ 27 Kgm / 1.000-3.000 rpm</p> <p><i>Transmisi:</i> manual</p> <p>4 <i>Wheel Drive</i></p> <p><i>Suspensi</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Depan: <i>double wishbone</i> atau setara</li><li>- Belakang: <i>leaf spring</i> atau setara</li></ul> <p><i>Roda</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ban Depan: disesuaikan</li><li>- Ban Belakang: disesuaikan</li></ul>
2.	<p>Karoseri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pintu belakang: <i>hatch back</i> ke atas dan ke bawah dengan penyangga gas spring (dikondisikan dapat ditutup secara kokoh)</li><li>- Karoseri belakang dibuat dari bahan yang kuat dan kokoh dan tidak mudah pecah</li><li>- <i>Alarm System:</i> standar</li><li>- Reverse Sensor: standar</li><li>- Kaca Film: disesuaikan</li><li>- Kaca belakang menggunakan <i>sticker one way vision</i> atau setara dengan warna disesuaikan atau selaras dengan cat body</li><li>- Warna Cat: terdiri dari 3 warna biru sesuai dengan Gambar 32</li><li>- CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai</li><li>- CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai</li><li>- CMYK : C40 M0 Y0 K0 dan RGB : R117 G197 B240 atau setara/mendekati/menyerupai (warna garis) dengan tebal garis 2 cm</li><li>- Anti Karat: standar</li><li>- Logo: <i>digital printing</i></li><li>- AC: minimum <i>single blower</i> (asli)</li><li>- <i>Audio System:</i> dilengkapi dengan perlengkapan <i>audio system</i> yang cukup</li><li>- Dilengkapi dengan <i>Bullbar</i> (bemper depan modifikasi untuk penahan benturan)</li></ul>


Gambar desain Kendaraan Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 untuk DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal adalah sebagaimana pada Gambar 32 sebagai berikut:



Gambar 32 Contoh Desain Kendaraan Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4

Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 yang didanai melalui DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal harus dibuatkan sticker/cat nama Unit Metrologi Legal dengan mencantumkan Logo *Kementerian Perdagangan*, logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dan Logo *Pemda* setempat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4;
- ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4;
- ukuran logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan stiker/cat nama Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4;
- nama Unit Pengawasan Kemetrolgian roda 4 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (di antara logo Kementerian Perdagangan dan logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20...”
- warna tulisan pada Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 adalah kuning menyala.
- design nama Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 4 sebagaimana tercantum pada Gambar 33.




Gambar 33 Layout Nama Kendaraan Pengawasan Kemetrolgian Roda 4

d) Kendaraan Operasional Kemetrologian Roda 2

Kendaraan Operasional Roda 2 merupakan kendaraan khusus yang memuat peralatan sidang tera dan tera ulang ukuran kecil dengan spesifikasi sebagai berikut:

- 1) Terdapat 2 (dua) jenis kendaraan operasional roda 2 yaitu; transmisi manual dan transmisi automatic, dan dapat dipilih salah satu maupun keduanya sesuai dengan kebutuhan, maksimum pengadaan 2 (dua) Unit.
- 2) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana tercantum dalam Tabel 7.
- 3) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 4) Gambar desain kendaraan operasional roda 2 adalah sebagaimana pada Gambar 34 sebagai berikut:




Gambar 34

A) Contoh Desain Kendaraan Operasional Roda 2 *Transmisi Manual*;

B) Contoh Desain Kendaraan Operasional Roda 2 *Transmisi Automatic*.

- 5) Kendaraan operasional roda 2 harus dibuatkan stiker/cat nama kendaraan operasional roda 2, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - ukuran stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 2 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;
  - ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri stiker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2;

- ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaya Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas stiker/cat nama Kendaraan Operasional Roda 2;
- ukuran logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Kendaraan Operasional roda 2;
- nama Kendaraan Operasional Roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (di antara logo Kementerian Perdagangan dan logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20..”.
- warna tulisan pada Kendaraan Operasional roda 2 adalah kuning menyala.
- design nama Kendaraan Operasional roda 2 sebagaimana tercantum pada Gambar 35.



Gambar 35 Layout Nama Nama Kendaraan Operasional Roda 2

Tabel 7. Spesifikasi Kendaraan Operasional Roda 2

a. Spesifikasi Kendaraan Operasional Roda 2 (Max 2 unit (transmisi manual))	
1.	Kapasitas silinder: 140 – 200 cc
2.	Transmisi: manual, minimal 5 kecepatan
3.	Starter: Pedal dan elektrik
4.	Type mesin: 4 langkah
5.	Warna Cat: terdiri dari 2 warna biru sesuai dengan Gambar 34 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau

	setara/mendekati/menyerupai 2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
6.	Logo : <i>digital printing</i>
7.	Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan gambar 34A
b.	Spesifikasi Kendaraan Operasional Roda 2 (Max 2 unit (Transmisi Otomatis))
1.	Kapasitas silinder: 100 cc – 150 cc
2.	Transmisi: <i>automatic</i>
3.	Starter: pedal dan elektrik
4.	Type Mesin: 4 langkah SOHC, Air/Liquid Cooled
5.	Sistem Bahan Bakar: injeksi
6.	Warna Cat: terdiri dari 2 warna biru sesuai dengan Gambar 34 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai 2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
7.	Logo : <i>digital printing</i>
8.	Dilengkapi dengan 1 buah box sesuai dengan Gambar 34B

e) Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 2

Unit Pengawasan Roda 2 merupakan kendaraan khusus yang memuat peralatan pengawasan dan penyuluhan ukuran kecil dengan spesifikasi sebagai berikut:


- 1) Terdapat 2 (dua) jenis kendaraan Unit Pengawasan Roda 2 yaitu; transmisi manual dan transmisi *automatic*, dan dapat dipilih salah satu maupun keduanya sesuai dengan kebutuhan, maksimum pengadaan 2 (dua) unit.
- 2) Tersedianya layanan purna jual sekurang-kurangnya di ibukota provinsi;
- 3) Memenuhi spesifikasi teknis kendaraan sebagaimana berikut:

a.	Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 2 (Max 2 unit (Transmisi Manual))
1.	Kapasitas silinder: 140 – 200 cc
2.	Transmisi: minimal 5 kecepatan
3.	Starter: Pedal dan elektrik
4.	Type mesin: 4 langkah
5.	Warna Cat : terdiri dari 2 warna biru sesuai dengan Gambar 36 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai

	2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
	6. Logo : Digital Printing
	7. Dilengkapi dengan 3 buah box sesuai dengan Gambar 36A
b.	Unit Pengawasan Kemetrolgian Roda 2 (Max 2 unit (Transmisi Otomatis))
	1. Kapasitas silinder: 100 cc – 150 cc
	2. Transmisi: <i>automatic</i>
	3. Starter: Pedal dan elektrik
	4. Type mesin: 4 langkah SOHC, Air/Liquid Cooled
	5. Sistem Bahan Bakar: injeksi
	6. Warna Cat : terdiri dari 2 warna biru sesuai dengan Gambar 36 1. CMYK : C100 M0 Y0 K0 dan RGB : R0 G147 B221 atau setara/mendekati/menyerupai 2. CMYK : C60 M40 Y0 K0 dan RGB : R102 G122 B179 atau setara/mendekati/menyerupai
	7. Logo: <i>digital printing</i>
	8. Dilengkapi dengan 1 buah box sesuai dengan Gambar 36B

Tabel 8. Spesifikasi Kendaraan Pengawasan Kemetrolgian Roda 2

Gambar desain kendaraan Unit Pengawasan roda 2 adalah sebagaimana pada Gambar 36 sebagai berikut:




Gambar 36

- A) Contoh Desain Unit Pengawasan roda 2 *Transmisi manual*;
- B) Contoh Desain Unit Pengawasan roda 2 *Transmisi Automatic*.

Unit Pengawasan Roda 2 harus dibuatkan stiker/cat nama Unit Pengawasan Roda 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- ukuran stiker/cat nama Unit Pengawasan roda 2 dibuat secara proporsional, disesuaikan dengan kendaraan;

- ukuran logo Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kiri sticker/cat nama Unit Pengawasan roda 2;
- ukuran logo *Bantjana Patakaran Pralaja Kapradanan*, dibuat proporsional dan ditempatkan pada sisi atas sticker/cat nama Unit Pengawasan roda 2;
- ukuran Logo Pemerintah Daerah (Pemda), dibuat secara proporsional dan ditempatkan pada sisi sebelah kanan sticker/cat nama Unit Pengawasan roda 2;
- nama Unit Pengawasan roda 2 dibuat dan ditempatkan secara simetris di tengah-tengah (diantara Logo Kementerian Perdagangan dan Logo Pemda). Di bawah tulisan nama kendaraan mobilitas ditambahkan kalimat “KERJA SAMA KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN ..... (diisi dengan nama Pemda) MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR TAHUN 20..”.
- warna tulisan pada Unit Pengawasan Roda 2 adalah kuning menyala.
- design nama Unit Pengawasan Roda 2 sebagaimana tercantum pada Gambar 37.



Gambar 37. Layout Nama Unit Pengawasan Roda 2

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal adalah sebagai berikut:

1. Unit Berjalan Pelayanan Tera/Tera Ulang, Kendaraan Operasional/Pengawasan Kemetrolagian Roda 2 dan Roda 4

dimanfaatkan untuk kegiatan pelayanan tera/tera ulang UTTP oleh Penera/Pegawai Berhak yang berada di Unit Metrologi Legal.

2. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal harus menjaga sarana metrologi legal yang diperoleh melalui DAK dengan baik melalui inventarisasi daftar peralatan secara berkala dan tidak dapat dialihfungsikan tanpa seijin Direktorat Metrologi, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang mendapat alokasi DAK Bidang Pasar Menu Pengembangan Sarana Metrologi Legal harus melakukan verifikasi peralatan standar uji/kerja secara berkala ke Unit Metrologi Legal Kabupaten/Kota terdekat atau Balai Standardisasi Metrologi Legal Regional di wilayah kerjanya masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

  
  
SRI HARNAYATI

## LAMPIRAN II

### PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### PETUNJUK OPERASIONAL STANDAR TEKNIS KEGIATAN BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA METROLOGI LEGAL MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS

#### I. Deskripsi

Aplikasi Pelaporan ditujukan untuk memudahkan pengiriman pelaporan bagi pengelola DAK untuk kabupaten/kota yang telah mendapatkan DAK. Dalam aplikasi ini yang dimaksud dengan laporan DAK meliputi Laporan Keuangan, Laporan Fisik, Permasalahan di Lapangan serta dilengkapi dengan foto progres pelaksanaan fisik, dilaporkan secara triwulan.

#### II. Mulai Penggunaan Aplikasi Pelaporan DAK

Masukan <http://dak.kemendag.go.id> dalam URL/Address, kemudian tekan *enter*. Aplikasi Pelaporan DAK di desain dengan browser IE 4 ke atas serta resolusi 1024 x 768. Untuk itu kami rekomendasikan agar mengakses aplikasi pelaporan DAK menggunakan browser Internet Explorer 7 ke atas dengan *setting* resolusi 1024 x 768 atau browser Mozilla Firefox. Browser selain IE 7 dan Mozilla Firefox atau resolusi kurang dari 1024 x 768 akan mengakibatkan tampilan menjadi tidak sempurna. Tampilan awal dari Aplikasi Pelaporan DAK adalah sebagai berikut:



Untuk dapat mengelola Aplikasi Pelaporan DAK, seorang petugas (*user application*) diharuskan untuk *login* terlebih dahulu dengan memasukkan *username* dan *password* dan dilanjutkan dengan menekan tombol [Login].



Setelah user melakukan login kedalam aplikasi, tampilan (*dashboard*) pertama dalam menu ini adalah *indikator pelaporan secara keseluruhan, indikator pelaporan kabupaten/kota, grafik evaluasi pelaksanaan DAK, hasil pengukuran data evaluasi pelaksanaan DAK, grafik penyerapan anggaran DAK, anggaran APBD (anggaran pendamping), realisasi dan grafik progres nya secara triwulan, Jenis Anggaran DAK.*

Indikator pelaporan dengan warna merah dan hijau, merah sebagai tanda belum kirim sedangkan hijau sebagai tanda pelaporan sudah kirim. Sedangkan grafik evaluasi pelaksanaan DAK terdiri dari lima indikator terdiri dari:

- Indikator Pelaporan terdiri dari empat kali pelaporan dalam satu tahun, setiap pelaporan mempunyai nilai 25% sehingga apabila unit mengirimkan 4 x pelaporan nilai 100%, sedang untuk pembobotan indikator pelaporan di beri bobot 35%;
- Indikator Realisasi Keuangan, merupakan persentase pencairan keuangan, dengan bobot 20%;
- Indikator Realisasi Fisik adalah persentase kumulatif progres pembangunan fisik dengan bobot 25%;
- Indikator Konsistensi Keuangan dan Konsistensi Fisik adalah kesesuaian antara perencanaan keuangan dan fisik dalam pelaksanaan DAK, dengan bobot masing-masing 10%.

Secara keseluruhan aplikasi DAK ini terbagi kedalam dua menu utama, yaitu menu TRANSAKSI dan menu REPORT.

a. TRANSAKSI

Pagu

(Transaksi > Pagu)

Menu Pagu adalah menu untuk menampilkan alokasi anggaran DAK dan mengisi anggaran pendamping (APBD). Tampilan form edit pagu anggaran yaitu seperti berikut:



Untuk memasukkan dana pendamping klik  sehingga tampil seperti berikut:




Masukan anggaran pendamping setelah klik tombol simpan kemudian klik tombol tutup.


### Informasi SKPD

(Transaksi > Informasi SKPD)

Menu ini berfungsi untuk memasukan Informasi Satker SKPD penerima DAK. Klik menu Informasi SKPD maka akan tampil seperti berikut:



Ketika user telah masuk aplikasi klik informasi SKPD, akan ditampilkan informasi kementerian, kabupaten, propinsi dan sub bidang(Data sebelumnya sudah diinput oleh administrator aplikasi kementerian). Untuk melengkapi informasi SKPD klik tombol tambah data anggaran maka akan tampil form seperti berikut:



Pada tampilan di atas, user masing-masing daerah harus mengisi beberapa informasi, yaitu:


1. Tahun dipilih sesuai dengan anggaran DAK yang sedang berjalan;
2. Kode SKPD diisi dengan kode satuan kerja perangkat daerah penerima DAK (Kode Satker sebelumnya sudah diinput oleh admin aplikasi kementerian). Kode satker terdiri dari sepuluh digit, tiga digit pertama merupakan kode kementerian (090) Kementerian Perdagangan, dua digit berikutnya kode sub bidang DAK (01) sub bidang gudang (02) sub bidang pasar dan (03) sub bidang metrologi, dua digit berikutnya kode propinsi (06) dan tiga digit terakhir adalah nomor urut kabupaten;
3. Nama SKPD diisi nama satuan kerja perangkat daerah penerima DAK;
4. Alamat Satker diisi alamat satker ;
5. Nama Pengguna Anggaran diisi nama pejabat Pengguna Anggaran DAK;
6. Nama Pejabat Pembuat Komitmen diisi nama pejabat Pembuat Komitmen;
7. NIP Pejabat Pembuat Komitmen diisi nama pejabat Pembuat Komitmen;
8. Nomor telepon Pejabat Pembuat Komitmen diisi nomor telepon pejabat Pembuat Komitmen;
9. Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen diisi Jabatan pejabat Pembuat Komitmen;
10. Nama Bendahara diisi nama petugas bendahara;
11. NIP bendahara diisi Nomor Induk Pegawai Bendahara;
12. Nama Pelapor DAK diisi oleh nama petugas pelaporan aplikasi DAK;
13. Nomor telepon Pelapor DAK diisi oleh nomor telepon petugas pelaporan aplikasi DAK;
14. Email diisi oleh email petugas pelaporan aplikasi DAK.

Setelah semua diisi kemudian klik  sehingga data informasi satker tersimpan diaplikasi.

### Kegiatan dan Pendanaan


(Transaksi > Kegiatan dan Pendanaan)

Menu Kegiatan dan Pendanaan adalah menu untuk memasukan data perencanaan kegiatan DAK (Dokumen RKPD). Klik menu Kegiatan dan pendanaan tentukan jenis anggaran DAK (Reguler, P3K2, Adhoc, TP) sehingga muncul tampilan seperti berikut:



Pada form kegiatan dan pendanaan muncul teks Kode Satuan Kerja yang sebelumnya sudah diinput oleh petugas admin DAK kementerian, Jumlah Unit adalah jumlah unit yang dibangun yang secara otomatis dihitung oleh sistem sesuai dengan data yang diinput oleh user, Pagu DAK, Nama Satuan Kerja, Bidang dan Pagu APBD (anggaran pendamping) akan tampil sesuai dengan data yang diinput sebelumnya.

Untuk memasukan dan menambah kegiatan, klik tombol [Tambah Data](#) sehingga tampil seperti berikut:



Keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Tahun di isi dengan tahun anggaran berjalan;
2. Jenis Kegiatan diisi dengan memilih jenis kegiatan (pembangunan, Revitalisasi, Perencanaan, Pengawasan atau Administrasi);
3. Nama pasar diisi dengan memilih nama pasar yang sebelumnya sudah diidentifikasi di menu profil pasar;
4. Nama kegiatan diisi nama kegiatan ;
5. Lokasi pembangunan diisi lokasi kegiatan pembangunan;
6. Dana DAK diisi pagu anggaran untuk kegiatan dilokasi pembangunan;
7. Dana Pendamping diisi besaran anggaran pendamping untuk kegiatan pembangunan dilokasi tersebut;
8. Jumlah unit diisi jumlah unit bangunan yang sedang dikerjakan di lokasi tersebut;
9. Satuan diisi satuan jumlah;
10. Jumlah Penerima Manfaat diisi jumlah masyarakat/orang yang berada wilayah pembangunan;
11. Pelaksanaan Kegiatan diisi dengan cara memilih pilihan apakah kegiatan yang dimaksud merupakan kegiatan Swakelola atau Kontrak;
12. Kesesuaian DPA dan Petunjuk Teknis diisi dengan memilih pilihan apakah anggaran yang dialokasikan sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditentukan;
13. Kesesuaian Sasaran dan Lokasi RKPD diisi dengan memilih pilihan apakah Sasaran pembangunan sesuai dengan lokasi RKPD.

Setelah selesai kemudian klik  sehingga data tersimpan. Klik  untuk menambah kegiatan selanjutnya.

### Rencana Kegiatan

(Transaksi > Rencana Kegiatan)

Menu Rencana kegiatan adalah menu untuk menginput data perencanaan keuangan dan perencanaan fisik per triwulan.

tentukan jenis anggaran DAK (Reguler, P3K2, Adhoc, TP), Tampil form Rencana Kegiatan seperti berikut:

Pada tampilan form rencana kegiatan, Kode Satker, Nama Satuan Kerja dan Bidang akan muncul berdasarkan data sebelumnya yang diinput oleh petugas admin pusat.

Untuk memasukkan data perencanaan keuangan dan fisik klik tombol  sehingga akan tampil seperti berikut:

Sebelum memasukkan data perencanaan harus terlebih dahulu memilih jenis anggaran.


Pada form rencana kegiatan user diminta untuk menginput perencanaan progres keuangan dan fisik dalam pesentase (diisi tanpa %) pengisian rencana keuangan dan fisik bersifat komulatif.


Setelah selesai klik  sehingga data tersimpan.

### Kegiatan Pelaksanaan


(Transaksi > Kegiatan Pelaksanaan)

Menu ini adalah untuk memasukkan informasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan dokumen kegiatan DAK, tentukan jenis anggaran DAK (Reguler, P3K2, Adhoc, TP).



Untuk menginput informasi tersebut klik  sehingga tampil seperti berikut:

Sebelum memasukkan data perencanaan harus terlebih dahulu memilih jenis anggaran.



Keterangan dari gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Dokumen kegiatan yaitu pilihan dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pelaksanaan DAK;
2. Tanggal yaitu pilihan untuk memasukkan tanggal dokumen-dokumen yang sudah terlaksana;

3. Keterangan yaitu kolom yang disediakan untuk menuliskan informasi terkait dokumen yang dipilih.

Setelah diisi semua kemudian klik  sehingga data tersimpan diaplikasi.

### Kontraktual

(Transaksi > Kontraktual)

Menu kontraktual ini adalah menu untuk menampilkan dan melengkapi informasi kegiatan kontrak, tentukan jenis anggaran DAK (Reguler, P3K2, Adhoc, TP), Tampilan menu ini adalah sebagai berikut:



Untuk melengkapi informasi kontrak tersebut maka klik  kemudian akan muncul tampilan seperti berikut:



Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:


1. Nilai Terkontrak diisi dengan nilai terkontrak yang disetujui;
2. Nama Rekanan diisi dengan informasi nama pihak yang mengerjakan kontrak;
3. Alamat Rekanan diisi dengan informasi alamat pihak yang mengerjakan kontrak;
4. Tanggal Tanda Tangan Kontrak diisi dengan informasi tanggal kapan kontrak tersebut ditanda tangan.

Setelah diisi semua kemudian klik  sehingga data tersimpan diaplikasi. Untuk input informasi kegiatan kontrak selanjutnya maka ulangi langkah-langkah diatas.

### Entry Triwulan

(Transaksi > Entry Triwulan)

Entry data triwulan adalah menu untuk mengentri data pelaporan keuangan dan fisik secara triwulan. Sebelum mengentrikan laporan terlebih dahulu pilih jenis anggaran DAK, Tampilan menu kirim data triwulan akan muncul seperti berikut:




Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Tahun memilih tahun berjalan;
2. Triwulan memilih triwulan yang akan diinput;

3. Tombol Tampilkan menampilkan Subbidang Rincian/Kegiatan pada triwulan yang dimaksud;
4. Klik Tombol aksi  untuk menginput detil pelaporan setiap kegiatan.


Setelah klik tombol aksi maka akan muncul form untuk menginput informasi satu kegiatan secara lengkap seperti berikut:



Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Realisasi DAK diisi dengan nominal anggaran yang terrealisasi sampai dengan triwulan yang dimaksud;
2. Realisasi Pendamping diisi dengan nominal anggaran pendamping yang terrealisasi sampai dengan triwulan yang dimaksud;
3. Lokasi Pembangunan diisi dengan informasi nama kecamatan atau lokasi tempat dimana pembangunan dilaksanakan;
4. Progres Fisik diisi dengan capaian persentase perkembangan pembangunan dengan rentang dari 0% – 100% (diisi tanpa %);
5. Jumlah Unit diisi dengan jumlah unit pembangunan;
6. Permasalahan diisi dengan dengan memilih jenis permasalahan yang disediakan (1. permasalahan terkait dengan peraturan menteri keuangan(PMK); 2. Permasalahan terkait petunjuk teknis; 3. Permasalahan terkait rencana kerja dan anggaran skpd; 4. permasalahan terkait DPA-SKPD; 5. Permasalahan terkait dengan SK Penetapan Pelaksana Kegiatan;


6. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan tender pekerjaan kontrak;
  7. Permasalahan terkait dengan persiapan Pekerjaan Swakelola;
  8. Permasalahan terkait dengan SP2D;
  8. Permasalahan terkait dengan SP2D;
  9. Permasalahan terkait Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak;
  10. Permasalahan terkait dengan Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola;
  11. Tidak Dilaksanakan di Tahun anggaran;
  12. lain-lain);
7. Saran dan Keterangan diisi dengan uraian tindak lanjut terhadap permasalahan dilapangan dan keterangan lain lain yang berhubungan dengan kegiatan terkait.

Setelah semua terisi kemudian klik tombol  maka semua informasi akan tampil pada Entry Data Triwulan. Selanjutnya lakukan update semua informasi realisasi setiap kegiatan yang ada pada tabel Entry Data Triwulan.

### Progres Foto

(Transaksi > Progres Foto)

Progres foto adalah menu untuk memasukan foto perkembangan pembangunan (foto terkini) kegiatan fisik DAK. Sebelum mengentrikan laporan terlebih dahulu pilih jenis anggaran DAK, Tampilan menu progres photo adalah sebagai berikut:



The screenshot shows the 'PROGRES FOTO' interface. At the top, there are navigation tabs: 'DAK Reguler', 'PPK', 'DAK Adhoc', 'TP', and 'Pemisahan'. Below these, the 'Kode Satuan Kerja' is '0900206123' and the 'Nama Satuan Kerja' is 'ACEH KAB. ACEH BARAT PASAR'. The 'Bidang' is 'Pasar'. There are filters for years from 2014 to 2018. The main table lists activities with columns for 'No', 'Sub/Bidang Kegiatan', 'Lokasi Pembangunan', 'Jenis Anggaran', 'Tahun', and photo progress (Foto 0%, Foto 25%, Foto 50%, Foto 75%, Foto 100%).

No	Sub/Bidang Kegiatan	Lokasi Pembangunan	Jenis Anggaran	Tahun	Foto 0%	Foto 25%	Foto 50%	Foto 75%	Foto 100%	Aksi
1	PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL, COT DARAT KECAMATAN SAMATIGA	GAMPONG COT DARAT, COT DARAT - SAMATIGA	Reguler	2017						
2	PEMBANGUNAN PASAR TRADISIONAL BELUREUSANG, KECAMATAN KAWAY IVA	GAMPONG BELUREUSANG, BELUREUSANG - KAWAY IVA	Reguler	2017						

Untuk menambah foto klik  sehingga tampil seperti berikut:



Pada form kirim foto, pilih kegiatan yang akan dimasukkan foto kegiatannya kemudian tentukan tahun kegiatan selanjutnya, pilih persentase progres dan tentukan foto yang akan dimasukkan, setelah foto ditentukan kemudian klik .

### File Sharing

(Transaksi > File Sharing)

File sharing adalah menu untuk mengunduh dokumen-dokumen penting yang disediakan oleh pengelola aplikasi terkait kegiatan DAK, Sebelum mengentrikan laporan terlebih dahulu pilih jenis anggaran DAK, Tampilan menu File Sharing adalah sebagai berikut:



## Upload Laporan Akhir

(Transaksi > Upload Laporan Akhir)

Upload laporan akhir adalah menu untuk mengirimkan laporan pelaksanaan pemanfaatan DAK pada akhir tahun setelah tahun anggaran berakhir yang disampaikan oleh SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota selaku penerima alokasi DAK kepada gubernur/bupati/walikota beserta tembusan kepada Kementerian Perdagangan ditujukan pada tiap-tiap kordinator yang membidangi. Sebelum mengentrikan laporan terlebih dahulu pilih jenis anggaran DAK.



Untuk mengupload laporan akhir dengan menekan menu laporan akhir > tambah data sehingga tampil seperti di bawah ini:



Keterangan dari gambar di atas adalah sebagai berikut:

1. Judul di isi dengan judul laporan akhir pelaksanaan DAK;
2. Keterangan diisi dengan keterangan ;
3. Tahun diisi dengan tahun anggaran berjalan;
4. Isi File dengan menekan tombol Telusuri kemudian pilih file yang akan di upload.

b. REPORT

Triwulan

(Report > Triwulan)

Triwulan adalah menu untuk melihat tampilan laporan yang telah diinput. Data laporan bisa dilihat secara triwulan dengan cara pilih tahun anggaran dan pilih triwulan yang akan di tampilkan kemudian klik tombol cari maka akan muncul laporan seperti berikut:

No	Subkegiatan Rincian / Kegiatan	Alokasi DAK	Dana Pendamping	Realisasi DAK	Realisasi Pendamping	Luas Pembangunan	Jumlah Unit	Pencapaian Saran Keterangan Tahun
1	Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	954.019.300	95.314.000	91.223.09	33.919.909	Dana Dukung		2014
2	Pengembangan Pasar Tradisional Pasar Budeheng Baktulung Kangeh	468.899.800	47.797.000	423.796.789	43.774.217	Dana Belanja/Kangin	1	2014
	<b>Total</b>	<b>1.422.919.100</b>	<b>143.111.000</b>	<b>1.336.019.879</b>	<b>77.694.126</b>			

Kegiatan

(Report > Kegiatan)

Kegiatan adalah menu untuk menampilkan progres keuangan dan progres fisik per kegiatan. Klik menu kegiatan maka akan tampil gambar seperti berikut:



### Fisik

(Report > Fisik)

Menu fisik ini menampilkan tabel dokumen foto-foto progres pembangunan. Pada tabel tersebut ditampilkan foto dari awal pembangunan (0%) sampai selesai (100%). Tampilan tabel tersebut seperti berikut:



### Report Kontraktual

(Report > Report Kontraktual)

Menu Report Kontraktual adalah menu untuk menampilkan laporan kegiatan yang termasuk kedalam kegiatan kontrak. Laporan ini disajikan dalam tabel dengan rincian pagu kontrak, nilai kontrak,

sisanya kontrak, nama rekanan, alamat rekanan, dan tanggal tanda tangan kontrak. Tampilan menu ini adalah seperti berikut:



Pada tampilan di atas, dapat dipilih penyajian laporan berdasarkan tahun.

### Report Kegiatan Pelaksanaan

(Report > Report Kegiatan Pelaksanaan)

Menu Report Kegiatan Pelaksanaan adalah menu untuk menampilkan informasi tanggal diterima atau tersusunnya dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan DAK. Tampilan menu Report Kegiatan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:




### Report Kemajuan Triwulan

(Report > Report Kemajuan Triwulan)

Menu Report Kemajuan Triwulan adalah menu untuk menampilkan informasi laporan kegiatan DAK per triwulan berdasarkan format

Laporan Kemajuan Triwulan pada SEB Tiga Kementerian (surat edaran bersama) yaitu BAPPENAS, Kemendagri dan Kemenkeu. Tampilan format laporan ini adalah sebagai berikut:




Pada tampilan di atas, dapat dipilih penyajian laporan berdasarkan tahun dan triwulan. Tentukan Tahun laporan kemudian pilihlah triwulan yang akan ditampilkan laporannya, kemudian klik tombol cari maka akan menampilkan informasi laporan berdasarkan tahun dan triwulan yang terpilih. Untuk mencetak ke excel klik tombol

Excell. Untuk Keluar dari aplikasi klik Logout

### Kurva S

(Report > Kurva S)


Kurva S adalah menu untuk menampilkan grafik progres keuangan dan progres fisik secara triwulan. Tampilan menu ini seperti berikut:



### Progres Bidang

(Report > Progres Bidang)

Menu Progres Bidang adalah menu untuk menampilkan grafik progres keuangan untuk anggaran DAK dan dana pendamping. Tampilan menu progres bidang yaitu seperti berikut:



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum

SRI HARIYATI